

VIKTIMISASI MAJEMUK (*MULTIPLE VICTIMIZATION*) ANAK-ANAK KORBAN PERCERAIAN

Reza Indragiri Amriel

Universitas Bina Nusantara

r_amriel@yahoo.com

Abstract

Divorce is commonly perceived as a traumatic event for children. However, it represents only one form of victimization experienced by children following parental separation. This article argues that children of divorced parents are exposed to three interconnected forms of victimization: the impact of divorce itself, secondary victimization resulting from inadequate judicial mechanisms in child custody decisions, and further victimization caused by parental misconduct, including parental alienation. Using an interdisciplinary normative approach, the study examines child custody from psychological, legal, and Islamic legal perspectives. It concludes that strengthening child-centered judicial mechanisms is essential to ensuring the best interests of the child and preventing repeated victimization.

Keywords: *Divorce; Child Victimization; Child Custody; Jurigenic Effect; Parental Alienation.*

Abstrak

Perceraian umumnya dipandang sebagai peristiwa yang membawa dampak buruk bagi anak. Namun, perceraian hanya merupakan salah satu bentuk viktimisasi yang dialami anak setelah orang tua berpisah. Artikel ini berargumentasi bahwa anak mengalami tiga bentuk viktimisasi, yaitu akibat perceraian itu sendiri, akibat mekanisme peradilan dalam penetapan hak asuh yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta akibat perlakuan salah satu orang tua, termasuk *parental alienation*. Dengan pendekatan normatif yang bersifat interdisipliner, artikel ini mengkaji hak asuh dari perspektif psikologi, hukum, dan hukum Islam. Kajian ini menegaskan pentingnya mekanisme peradilan yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perceraian; Viktimisasi Anak; Hak Asuh Anak; *Jurigenic Effect; Parental Alienation.*

Meningkatnya jumlah kasus perceraian dan tidak memadainya mekanisme yang digunakan untuk menghasilkan putusan tentang hak asuh anak yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*), telah menghasilkan sejumlah bentuk viktimisasi terhadap anak, termasuk deprivasi dalam interaksi anak dan orangtua. Disayangkan bahwa viktimisasi yang diderita anak korban perceraian belum memperoleh ruang yang memadai dalam wacana serta inisiatif terkait perlindungan anak. Artikel ini disusun berdasarkan argumen bahwa anak-anak korban perceraian berpeluang besar mengalami viktimisasi ganda (*triple victimization*).

Kondisi anak menjadi objek *triple victimization* luput dari kesadaran publik. Ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat bahwa permasalahan yang dihadapi anak-anak korban perceraian

adalah sebatas bersumber dari perceraian itu sendiri. Kebanyakan khalayak tidak memperluas perhatiannya ke proses persidangan penentuan hak asuh dan situasi pasca-persidangan tersebut.

Meningginya peluang anak mengalami viktimisasi ganda menjadi alasan bagi kian dibutuhkannya sebuah sistem yang dibangun untuk berkhidmat pada penyediaan bantuan kepada anak-anak korban perceraian (Lifeline Community Care Queensland, 2010).

A. Viktimisasi Pertama

Dalam makalah ini, perceraian dipandang menjadi peristiwa pertama yang memviktimisasi anak. Tingginya kasus perceraian dipandang sebagai konsekuensi dari pergeseran kultur masyarakat, yakni dari ragam kolektivisme dan hirarki yang jelas antara lelaki dan perempuan ke individualisme dan relasi antarjenis kelamin yang kian ambigu (Furstenberg dan Cherlin, 1991). Kasus perceraian di Indonesia juga tampaknya merupakan imbas perubahan realita sosiologis yang serupa, yang menunjukkan adanya angka peningkatan dari tahun ke tahun. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA) menunjukkan, pada tahun 2010 terdapat 285.184 kasus yang berujung pada perceraian. Di dalam basis data Ditjen Badilag MA, angka perceraian tersebut merupakan angka tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir. Statistik perceraian ini disusun berdasarkan putusan lembaga pengadilan agama se-Indonesia dan belum termasuk perceraian-perceraian yang berlangsung di luar mekanisme formal. Apabila perceraian yang ditetapkan melalui mekanisme tradisional juga dimasukkan, bisa dipastikan data perceraian akan menjadi lebih tinggi lagi.

Semakin tinggi kasus perceraian, semakin tinggi pula probabilitas anak mengalami penderita multidimensional, khususnya psikologis. Finklehor dkk. (2001) meletakkan landasan konseptual bahwa viktimisasi terhadap anak terjadi sebagai konsekuensi dari status anak sebagai individu yang tergantung pada pihak lain.

Efek negatif perceraian terhadap anak sudah banyak menjadi bahan kajian para ilmuwan. Bahasan tentang efek negatif pasca-perceraian didasarkan pada dua asumsi premis, yakni tingginya intensitas konflik perkawinan dan pengaruh buruknya terhadap anak (Kim, 2011). Premis Kim dapat dipandang bombastis, karena menurut Hanson (1999), hanya 50 persen kasus perceraian yang diwarnai oleh tingginya intensitas konflik. Hanson menambahkan, 75 persen pasangan yang terlibat dalam konflik perkawinan yang berat ternyata justru tidak berujung pada perceraian. Terlepas dari itu, Maekoya (2011) menyebut konflik perkawinan dan kekerasan domestik sebagai faktor resiko yang sangat berpeluang mengarah pada *child abuse*.

Para peneliti pada umumnya sepakat bahwa pernikahan yang berakhir dengan bercerainya pasangan suami isteri pada dasarnya diperburuk oleh konflik dan disfungsi yang telah berlangsung jauh hari sejak formalisasi pernikahan itu berlangsung (Cherlin, 2008; Amato, 2001). Perceraian sendiri bukan merupakan akhir dari rangkaian masalah yang dihadapi anak-anak. Sesudah perceraian diresmikan, kendati stigma terhadap anak-anak korban perceraian telah mengendur, anak-anak itu tetap masih menunjukkan efek-efek negatif perceraian (Sigle-Rushton, Hobcraft, dan Kieman, 2005).

Setelah beranjak dewasa, dibandingkan dengan individu-individu yang tumbuh bersama orangtua yang utuh, mereka yang orangtuanya bercerai memiliki tingkat kesehatan/kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) yang lebih rendah serta kurang berhasil dalam menjalin relasi yang akrab (Amato, 2000). Hoffmann (2006) mencatat, anak-anak yang dibesarkan oleh ibu kandung dan ayah tiri serta anak-anak yang diasuh oleh ibu kandung sendirian menunjukkan adanya berbagai masalah perilaku yang lebih serius, termasuk konflik lebih tinggi terkait relasi ibu-anak serta lebih rendahnya interaksi ibu-anak.

Menyimpulkan dampak-dampak yang muncul, Wesley (2000) menggunakan sebutan "*parent-to-child victimization*" (hal. 7) untuk menunjuk perceraian sebagai peristiwa yang berkonsekuensi negatif bagi anak. Berbeda dengan asal-muasal kata "korban" yang identik dengan kejahatan (pemaknaan konvensional), kini anak-anak yang mengalami *child abuse*, *child neglect*, dan rupa-rupa kekerasan domestik lainnya juga dapat dikategorikan sebagai korban non-konvensional atau "*inconventional victim*" (Bey, 2011, hal. 11).

Kendati begitu, laksana sekeping logam berdua sisi, kajian-kajian lainnya menemukan bahwa perceraian tidak serta-merta mengakibatkan anak mengalami penderitaan. Aughinbaugh dkk. (2005) adalah salah satu pihak yang menggugat pandangan umum dengan mengatakan bahwa sepanjang orangtua dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat memaksimalkan peran/kemanfaatan mereka, anak-anak yang hidup dalam keluarga kacau balau justru akan dapat menerima sisi-sisi positif perceraian orangtua mereka.

B. Viktimisasi Kedua

Viktimisasi kedua, secara argumentatif, disebabkan oleh tidak adekuatnya mekanisme yang dimiliki oleh otoritas hukum di Indonesia untuk menangani perkara-perkara perebutan hak asuh anak setelah jatuhnya putusan cerai gugat maupun cerai talak oleh lembaga pengadilan agama. Ketidakefektifan itu tercermin pada derajat kemampuan otoritas peradilan agama dalam

menyikapi kompleksitas legal (*legal complexity*) dan perilaku para pihak dalam proses persidangan (*judicial behavior*).

Berbeda dengan aspek *judicial behavior* yang secara eksplisit menghadirkan dirinya sebagai objek penelitian psikologi, aspek kompleksitas legal—khususnya pada Kompilasi Hukum Islam—sebenarnya juga memiliki muatan-muatan yang menarik untuk diangkat sebagai gagasan penelitian psikologi. Hermeneutik atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan menyajikan gambaran tentang pertimbangan psikologis dalam penentuan hak asuh pada masa Nabi Muhammad (abad ke-7 di Arab), persepsi dan interpretasi hakim atas KHI, serta perbedaan perspektif psikologis antara KHI (yang menganut doktrin *tender years*) *vis a vis* prinsip kepentingan terbaik anak.

Lazimnya menyusul perceraian, isu-isu lain yang juga disidangkan oleh majelis hakim pengadilan agama adalah berkaitan dengan harta gono-gini dan hak asuh. Walaupun berada dalam ranah perdata (*civil case*), namun isu-isu tersebut memiliki kadar kerumitan masalah yang tidak kalah tingginya dibandingkan perkara-perkara pidana (*criminal justice system*). Rumitnya penanganan kasus-kasus perdata, termasuk isu hak asuh sebagai masalah keluarga merupakan konsekuensi berubahnya atribut-atribut pada masalah hukum dan atribut-atribut pada para pihak yang bermasalah hukum (Elaborasi tentang kedua kategori tersebut, baca Barton [2010]). Perubahan dinamis tersebut mengandung persoalan psikologis yang sangat multidimensional, sehingga berimplikasi pada bertambah tingginya tuntutan bagi para pengadil untuk memiliki perbendaharaan pengetahuan dan kepekaan psikologis yang memadai.

Hak asuh anak (*child custody*) adalah putusan, ketetapan, ataupun bentuk-bentuk perintah lainnya yang dihasilkan oleh lembaga peradilan yang memberikan kewenangan atas hak asuh legal (*legal custody*) atas hak asuh fisik (*physical custody*) atas anak serta kunjungan (*visitation*) orangtua pascaperceraian ke anak-anak mereka. (Uniform Child-Custody Jurisdiction and Enforcement Act (1997), Article 1, Section 102(3)).

Dalam legislasi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan institusi peradilan agama, ihwal hak asuh dipadankan dengan “*hadhanah*”. Secara harfiah, *hadhanah* yang berasal dari bahasa Arab bermakna mengasuh, memelihara, mendidik, dan mengelola segala urusan/kepentingan anak yang belum berusia *mumayiz*. *Mumayiz* diindikasikan oleh kemampuan anak dalam membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, dan sejenisnya (Tihami & Sahrani, 2009).

Kendati Indonesia masih sangat tertinggal dalam hal ketersediaan model/mekanisme penentuan hak asuh, namun pada dasarnya kesulitan yang sama juga berlangsung di negara-

negara lain. Walker, Brooks, dan Wrightsman (1998) menyatakan bahwa tidak ada bahasan di dalam psikologi forensik yang membutuhkan keahlian melebihi area hak asuh anak. Ketiganya bahkan mengungkapkan, manakala praktisi psikologi dilibatkan dalam proses penentuan hak asuh anak, otoritas peradilan anak cenderung resisten terhadap kontribusi psikologi tersebut.

Minimnya keterlibatan psikologi di ranah pengadilan keluarga, Araj dan Bosek (2010) menandakan, berpengaruh pada kurang berkualitasnya putusan-putusan hakim tentang hak asuh anak. Kualitas putusan hakim mencerminkan tingkat kesiapan keilmuan dan kepekaan hakim pada kompleksitas seputar psikologi anak. Lebih mendasar lagi, dengan memperhatikan aspek yang berhubungan dengan perilaku hakim dalam mengolah informasi, yakni “seleksi, klasifikasi, dan agregasi” (Lovegrove, 1997), akan dapat dilihat derajat keseriusan hakim sebelum menjatuhkan putusan hak asuh.

Masyarakat pun, dinyatakan Galatzer-Levy dan Krauss (1999), menilai legislasi yang mengatur masalah pertikaian hak asuh masih belum memadai guna memenuhi kepentingan terbaik anak-anak korban perceraian. Bahkan panduan penyelenggaraan evaluasi pengasuhan yang didesain oleh American Psychological Association sekalipun tetap menjadi sasaran kritik. Salah satu kritik disampaikan Turkat (2005) dengan mengatakan panduan tersebut tidak disusun berdasarkan bukti-bukti ilmiah serta mengandung banyak keterbatasan. Padahal, para hakim umumnya sependapat bahwa hasil evaluasi pengasuhan merupakan unsur yang paling penting sebelum putusan tentang hak asuh ditetapkan (Bow dan Quinnell, 2004).

Walaupun riset yang mengukur mutu putusan hakim Indonesia terkait hak asuh masih belum tersedia, namun dapat dinalar—berdasarkan pendapat Asshiddiqie (2005)—hegemoni hakim-hakim Indonesia yang bersandar terlalu kuat pada norma-norma legal dan positif telah menghasilkan sikap yang cenderung meremehkan fakta pada masing-masing kasus. Akibatnya, mutu putusan tentang hak asuh di Indonesia pun tidak mendekati terealisasinya prinsip kepentingan terbaik anak.

‘Ketergantungan’ pada norma legal (positivisme hukum) juga merupakan konsekuensi kurang memadainya pengetahuan para hakim mengenai psikologi anak. Hardcastle (2003) mendukung argumentasi tersebut lewat deskripsinya bahwa fakultas hukum (di Amerika) tidak melengkapi para hakim dengan informasi yang dibutuhkan saat berhadapan dengan isu-isu kesehatan, sosial, perkembangan anak, dan psikologi anak. Padahal, saran Baron (2003), agar dapat menyidangkan perkara perebutan hak asuh secara baik, sebelum bertugas, hakim perlu diberikan pembekalan berupa pengetahuan misalnya tentang perkembangan anak, teori kelekatan, kekerasan dan penelantaran, kekerasan domestik, dan penyalahgunaan narkoba.

Di sejumlah negara maju, hak asuh dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Pertama, hak asuh tunggal (*sole custody*), yakni hak asuh diberikan kepada salah satu orangtuanya. Sebagai pemegang tunggal hak asuh, orangtua tersebut memiliki hak untuk mengambil segala keputusan atas anaknya (Wrightsmen dan Folero, 2005). Kedua, hak asuh bersama (*joint custody, shared custody*). Dalam penataan hak asuh bersama ini, Felner dan Terre (1987) menjelaskan, waktu bagi anak untuk melewati pengasuhan secara fisik pada masing-masing orangtua relatif sama. Variasi lain, anak tinggal bersama salah satu orangtua, namun kedua orangtuanya memiliki kewenangan yang sama untuk memenuhi kebutuhan anak akan pendidikan, kesehatan, dan akses-akses kesejahteraan lainnya.

Jenis hak asuh ketiga adalah hak asuh terbelah/terpisah (*split custody*). Wrightsmen dan Folero (2005) menguraikan, dengan menerapkan hak asuh terbelah, salah satu anak hidup bersama salah satu orangtua, sementara anak yang lain tinggal bersama orangtua lainnya.

Bender dan Brannon (1994) mengeluhkan masih banyaknya putusan tentang hak asuh yang bersifat tunggal (*sole custody*). Keluhan itu beralasan, karena berdasarkan tinjauan selama beberapa tahun, Bender dan Brannon menyimpulkan bahwa hak asuh tunggal (dipegang salah satu orangtua) dan pengaturan visitasi (bagi orangtua yang lain) menimbulkan viktimisasi terhadap orangtua yang tidak memiliki hak asuh, kakek dan nenek, serta anak-anak yang dipelihara oleh orangtua pemegang hak asuh.

Ketika penyikapan terhadap masalah hak asuh di Barat semakin maju, Indonesia justru tertinggal jauh. Terbukti, antara lain, hingga saat ini belum ada satu pun protokol berbasis ilmiah yang dapat diterapkan oleh otoritas peradilan agama saat akan menghasilkan putusan tentang hak asuh anak. Kenyataan ini memunculkan kesan bahwa perceraian masih belum dipandang sebagai peristiwa buruk yang signifikan bagi anak. Anak-anak yang orangtuanya bercerai pun belum disikapi secara setara seperti halnya anak-anak yang mengalami kekerasan (*child abuse*), sehingga belum layak disebut sebagai korban.

Kurangnya keseriusan pada tingkat nasional untuk menangani masalah hak asuh tampak sebangun dengan kecenderungan pada skala internasional. Keragu-raguan untuk mengklasifikasi anak-anak yang orangtuanya bercerai sebagai pihak korban, apalagi pihak yang mengalami viktimisasi berulang kali, dapat diamati pada deklarasi internasional yang memuat definisi korban. Di dalam dokumen internasional itu, korban adalah “orang yang, baik secara individual maupun kolektif, mengalami penderitaan, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis serta kegagalan pemenuhan hak-hak mendasarnya, sebagai akibat tindakan yang melanggar hukum pidana di negara-negara anggota...”

Sampai pada definisi tersebut, anak-anak yang mengalami viktimisasi ganda sebenarnya telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai korban. Namun pada saat yang sama, definisi itu seakan tidak bisa diterapkan pada anak-anak tersebut, karena deklarasi dimaksud bernama Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Dasar bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power). Sementara faktanya, hingga kini, deklarasi tersebut baru disinggung pada kasus-kasus kejahatan *high profile* yang ditandai jatuhnya korban dalam jumlah massal.

Potensi anak korban perceraian mengalami viktimisasi ganda, ironisnya, justru diperkuat oleh respon hakim-hakim pengadilan agama yang masih belum memadai dalam menangani perkara-perkara hak asuh anak. Meskipun Undang-undang Perlindungan Anak sudah eksplisit mencantumkan terma “kepentingan-kepentingan terbaik anak (*the best interests of child*)”, namun terdapat skeptisisme mengenai penguasaan sekaligus kepekaan hakim akan pendekatan-pendekatan yang dibutuhkan guna merealisasikan prinsip universal tersebut. Walau belum ada pemaknaan standar atas “kepentingan terbaik anak”, namun istilah tersebut—menurut Child Welfare Information Gateway (2010)—pada umumnya digunakan untuk menunjuk pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh aparat pengadilan [agama] sebelum memutuskan jenis pelayanan, aksi, dan perintah yang terbaik bagi anak serta siapa yang paling pantas mengasuh anak. Penentuan “kepentingan terbaik” lazimnya ditetapkan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor terkait situasi anak serta situasi dan kapasitas calon pengasuh anak. Keselamatan dan kesejahteraan anak menjadi isu utama dalam penentuan tersebut (Child Welfare Information Gateway, 2010).

Satu-satunya ketentuan di Indonesia yang hitam di atas putih mengatur ihwal hak asuh anak adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI, yang menyatakan bahwa pengasuhan anak-anak yang belum memasuki usia *mumayiz* diserahkan kepada pihak ibu, didasarkan pada hadis Nabi Muhammad (SAW) yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, “Engkau [ibu] lebih berhak [daripada ayah] atas dia [anakmu] selama engkau belum menikah lagi.” KHI, terkesan sejalan dengan hadis Nabi Muhammad (SAW), menunjukkan preferensi pengasuhan anak pada pihak ibu.

Hermeneutika atas hadis tentang hak asuh menghasilkan rumusan pasal 105 KHI yang terlalu simplistik. Padahal, Kaplow (dalam Barton, 2008) menyatakan, aturan-aturan hukum yang cukup kompleks akan membantu para penggunanya saat ingin menerapkannya ke dalam situasi-situasi yang spesifik. Sebaliknya, dalil hukum yang terlalu sederhana justru beresiko melahirkan putusan-putusan yang bias.

Tihami dan Sahrani (2009) melukiskan, sejumlah ahli tafsir dan sejarah Islam pada masa kini menolak interpretasi tentang preferensi gender tersebut. Mereka, sebaliknya, berpendapat bahwa hak asuh anak seharusnya ditetapkan berdasarkan penilaian hakim terhadap kompetensi orangtua dalam menjalankan peran sebagai pengasuh, di samping juga mempertimbangkan kehendak anak dan kepentingan terbaik anak.

Dalam hukum Islam, secara khusus hukum keluarga merupakan salah satu pilar utama dalam tradisi Islam. Hukum keluarga Islam mencakup masalah pernikahan, perceraian, pengasuhan anak, dan hak-hak waris. Meskipun berada pada posisi sentral, Charrad (2011) menandakan bahwa hukum keluarga Islam tidak mewajibkan adanya interpretasi ataupun penerapan tunggal. Menurut Charrad, akan lebih baik apabila hukum keluarga Islam disikapi sebagai “aturan-aturan imperatif pada tataran etis yang dapat diterjemahkan ke dalam beraneka bentuk pranata dan perilaku” (hal. 420).

Interpretasi tentang preferensi Islam yang—konon—*by default* memberikan hak asuh kepada ibu juga akan membenturkan KHI dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). UUPA gamblang menyebut bahwa adalah hak anak untuk diasuh oleh kedua orangtuanya. Pasal 26 ayat 1a UU PA juga memuat, “Orangtua [berarti ayah *dan* ibu] wajib dan bertanggung jawab atas pengasuhan, pemeliharaan, pengembangan, pendidikan, perlindungan anak [mereka].”

Kesan keberpihakan pada perempuan (ibu) dalam konteks pengasuhan anak tidak semata hidup dalam komunitas muslim. Masyarakat Barat, yang tidak diidentikkan dengan tradisi keislaman, pun memiliki tren serupa. Literatur klasik semacam *An Outline of Psychoanalysis* (Freud, 1949), misalnya, mencatat ‘keunggulan’ kaum hawa lewat ungkapan “[Kasih sayang ibu adalah] unik...objek cinta pertama sekaligus terkuat...purwarupa bagi serbaneka cinta lainnya”.

Kelly (2002) mencatat, berdasarkan survey pada tahun 70an dan 80an, 85 persen hak asuh tunggal (*sole custody*) diberikan kepada ibu, dan hanya 10% yang diserahkan kepada ayah. Preferensi pada ibu, yang tercermin pada berbagai macam aturan dan putusan persidangan, mulai marak pada paruh kedua dasawarsa 20an (Roth, 1976-1977).

Hak pengasuhan dengan preferensi pada ibu merupakan paradigma kedua dalam mata rantai historis penentuan hak asuh. Menjelang tahun 1900, Ackerman (1999) menulis, anak-anak masih dipandang sebagai properti. Anak, atas dasar itu, secara otomatis tinggal bersama ayah, karena hanya laki-laki yang mempunyai properti (hak kepemilikan). Dalam situasi ketika ibu yang memegang hak asuh, ayah akan dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Beralih ke era Revolusi Industri, kesadaran yang berkembang akan peran ibu dalam pengasuhan anak melahirkan doktrin “*tender years*”. Doktrin ini mengasumsikan bahwa ayah kurang lembut untuk memenuhi kebutuhan anak yang usianya masih berada pada tahun-tahun peka (Ackerman, 1999). Hak asuh pun bergeser dari ayah ke ibu. Literatur-literatur sejarah sendiri menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai doktrin *tender years* sesungguhnya telah berlangsung di masyarakat Arab berabad-abad sebelum Revolusi Industri.

Baru pada rentang 60an dan 70an, istilah “kepentingan terbaik anak” dirumuskan (Goldstein, Freud, & Sonit, 1973). Indonesia secara resmi mengadopsi prinsip tersebut ke dalam UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Segala hal-ihwal menyangkut anak, termasuk hak asuh, sudah seharusnya menjadikan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai satu-satunya batu penjur.

UUPA, kontras dengan KHI, menempatkan isu hak asuh sebagai hak anak. Dengan kata lain, adalah anak—bukan orangtua—yang menjadi pihak yang paling berkepentingan dalam masalah ini. Ini berarti, anak mempunyai hak penuh untuk diasuh oleh pihak manapun yang dinilai paling mampu (terbaik) dalam mengemban tugas selaku pengasuh. UUPA tidak memandang pemegang hak asuh berdasarkan jenis kelamin orangtua, melainkan sepenuhnya berdasarkan kompetensi peran orangtua (*parental competencies*) sesuai penilaian hakim-hakim pengadilan agama maupun pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan penilaian itu.

Pada titik ini, dapat dicermati adanya regulasi yang ‘saling bertentangan’ antara KHI dan UUPA. Sengaja dibubuhkan tanda petik, karena interpretasi penulis menunjukkan bahwa pada lapis lebih mendasar, antara UUPA dan hadis Nabi Muhammad SAW (yang mendasari penyusunan pasal 105 KHI tentang hak asuh) sebenarnya selaras. Seperti halnya UUPA, hadis Nabi Muhammad SAW juga tidak mengandung kecenderungan berpihak pada jenis kelamin tertentu.

Penerapan simplistik atas pasal 105 KHI sebagai dasar penentuan hak asuh anak, dalam pandangan penulis, bersumber dari kutipan tidak utuh atas hadis Nabi Muhammad SAW. Adalah sangat penting untuk merujuk kembali hadis tersebut secara utuh, yakni, “Seperti diriwayatkan Abdullah bin Umar bahwa seorang perempuan datang ke Nabi dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, anak ini tumbuh di dalam perutku, aku yang memeliharanya, mengasuhnya dan memberinya ASI-ku. Namun, ayahnya akan mengambilnya dariku....’” (Tihami & Sahrani, 2009). Selanjutnya, hadis ini diikuti, ‘Engkau [ibu] lebih berhak [daripada ayah] atas dia [anakmu] selama engkau belum menikah lagi.’” (Tihami & Sahrani, 2009). Terlihat bahwa bagian awal hadis tersebut lebih memberikan penekanan pada pentingnya rekam jejak individu dalam

menjalani peran pengasuhan, bukan pada jenis kelamin individu tersebut (dalam hadis di atas, yang dimaksud adalah perempuan). Tafsiran tidak utuh, *per se*, atas hadis Nabi Muhammad (SAW) itulah yang memunculkan kesan bahwa, dalam Islam, urusan hak asuh adalah serta-merta hak perempuan.

Sebagai perbandingan, terdapat sebuah kisah ketika Khalifah Abu Bakar membuat putusan tentang hak asuh seorang anak yang diperebutkan oleh dua pihak, yaitu Umar bin Khattab dan bekas mertuanya. Abu Bakar berkata, “[Kepada keturunannya], ibu lebih lembut, lebih baik, lebih mengasihi.” Perhatian sepintas lalu atas kata-kata Abu Bakar akan lagi-lagi menimbulkan kekeliruan tafsir bahwa anak yang menjadi korban perceraian kedua orangtuanya harus diberikan kepada ibunya. Kontras, jika diperhatikan konteks psikososial umum dan spesifik kisah tersebut, dapat ditangkap bahwa keputusan Abu Bakar memang sudah tepat ketika menjatuhkan hak asuh kepada pihak ibu, bukan ayah.

Konteks psikososial umum yang dimaksud, sesuai deskripsi Lings/al-Din (2008), adalah pada masa itu terdapat pembagian peran anggota keluarga yang sangat mutlak antara ayah (suami) dan ibu (isteri) dalam tradisi Arab. Ayah (suami), khususnya selama periode kedatangan Islam, menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari anggota keluarganya demi memenuhi tanggung jawab selaku pencari nafkah dan pendakwah.

Sedangkan konteks psikososial khusus di balik kisah itu adalah Abu Bakar mengenal watak dan perilaku Umar bin Khattab. Umar adalah sosok pemberang yang bahkan pernah mengubur hidup-hidup anak perempuan kandungnya. Umar, dalam negasi kalimat Abu Bakar, adalah tidak lebih lembut, tidak lebih baik, dan tidak lebih mengasihi.

Sekali lagi, pemahaman akan konteks psikososial di balik kisah tersebut menggaris-bawahi bahwa isu hak asuh anak didasarkan pada penilaian atas peran aktual pihak lelaki dan perempuan. Karena peran pengasuh lebih dominan ditampilkan pihak perempuan (ibu), maka ketika perceraian terjadi, anak sudah selayaknya diasuh oleh ibunya.

Versi utuh hadis Nabi Muhammad (SAW) dan latar keputusan Abu Bakar memberikan pondasi yang lebih adil, tidak bias gender, bagi penentuan hak asuh anak. Dalam isu hak asuh anak, hukum Islam tidak memberikan prioritas kepada ibu maupun ayah. Kedua orangtua memiliki posisi setara untuk mengasuh anak mereka. Interpretasi semacam ini semestinya juga membuka kesempatan lebih besar bagi para hakim pengadilan agama untuk memenuhi prinsip kepentingan terbaik anak saat menelurkan putusan-putusan hak asuh anak. Atas dasar itu, dari sisi orangtua, alih-alih dengan begitu mudahnya menyerahkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, menjadi keharusan bahkan kepatutan bagi hakim untuk memberikan keleluasaan kepada

ibu dan ayah untuk membeberkan rekam jejak mereka selaku pengasuh, seraya hakim melakukan eksaminasi pada aspek-aspek lain sebelum menghasilkan putusan hak asuh anak (Shihab, 2008).

Tendensi sangat kuat hakim-hakim pengadilan agama di Indonesia untuk menggunakan KHI dan pada saat yang sama tidak memberikan perhatian berimbang pada UUPA, sementara kedua legislasi tersebut memiliki filosofi dan implikasi yang berbeda, mempertinggi resiko anak korban perceraian untuk mengalami impitan psikologis lebih lanjut. Ketika kondisi anak kian buruk akibat oleh penerapan hukum yang tidak benar, kerja hakim tersebut analog dengan *jurigenic effect*.

Jurigenic effect adalah terminologi yang pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan betapa pertimbangan yang tidak memadai oleh sistem hukum justru berakibat kontraproduktif bagi kondisi individu yang terlibat dalam proses persidangan (Town, 1997). Schma (2003) menggunakan *jurigenic effect* sebagai istilah untuk menunjuk dampak-dampak negatif yang dialami individu (yang menjadi subjek putusan pengadilan) setelah menjalani persidangan yang tidak mempertimbangkan secara adekuat unsur-unsur relevan dan kompleks dalam persidangan. Istilah *jurigenic effect* berasal dari negara-negara dengan sistem peradilan Anglo Saxon, di mana juri merupakan pihak yang menentukan bersalah ataupun tidaknya terdakwa. Walau Indonesia menganut sistem peradilan Continental, yakni tidak mengenal juri, namun secara analog substansi *jurigenic effect* dapat dikenakan terhadap para hakim yang melakukan kelalaian sehingga memperburuk khususnya stabilitas psikologis anak korban perceraian.

C. Viktimisasi Ketiga

Viktimisasi ketiga yang diderita anak korban perceraian berakibat pada fenomena *parental alienation*. Sebagai respons terhadap perluasan istilah tersebut, para akademisi psikologi sampai saat ini masih bersikap pro dan kontra terhadap terminologi *parental alienation syndrome* (PAS). Sebagian kalangan menganggap PAS sebagai kriteria diagnostik yang pantas dimasukkan ke DSM, sementara sebagian lain justru menganggap pengasingan anak dan orangtua sebagai sangkaan yang keliru (*false allegation*) (Turkat, 2005). Terlepas dari pertanyaan tentang reliabilitas dan validitas PAS, tidak ada perdebatan tentang kenyataan bahwa dalam banyak kasus perceraian salah satu orangtua memang secara terencana mengasingkan orangtua yang lain (mantan pasangannya) dari anak-anak mereka. Berdasarkan fakta tersebut, artikel ini tetap mengangkat argumentasi bahwa pengasingan oleh orangtua (*parental alienation*) sebagai viktimisasi jenis ketiga yang dialami oleh anak-anak korban perceraian.

Konsep modern tentang PAS diajukan oleh Dr. Richard Gardner pada tahun 1998 sebagai serangkaian gejala yang muncul hampir eksklusif dalam konteks pertikaian hak asuh, sebagai akibat salah satu orangtua melakukan tindakan agar anaknya menihilkan keberadaan orangtuanya yang lain tersebut (mantan pasangan). Jauh sebelumnya, menurut Farkas (2011), Wilhelm Reich telah melakukan cermatan terhadap fenomena keterasingan anak dan orangtua ini sejak dasawarsa empat puluhan. Bender dan Brannon (2004), dalam *review* mereka, menyajikan bukti-bukti tentang viktimisasi yang dialami oleh anak-anak korban perceraian yang pelakunya adalah pihak orangtua yang memegang hak asuh (*custodial parent*).

Secara sederhana dapat dijelaskan, setelah bercerai, sebagian orangtua ternyata menjadikan anak sebagai senjata untuk mengekspresikan perasaan bermusuhan terhadap mantan pasangan. Anak, oleh orangtua yang diputuskan oleh hakim sebagai pemegang hak asuh, ditutup aksesnya untuk bertemu dengan orangtuanya yang lain. Selanjutnya orangtua yang menutup akses tersebut (*alienating parent*) ‘memprogram’ anak agar membenci orangtuanya yang lain (*alienated parent, targeted parent*). Penutupan akses, baik pada hak asuh tunggal maupun hak asuh bersama, dan cuci otak ini berefek negatif terhadap perkembangan psikologis anak, utamanya deprivasi kasih sayang dari kedua orangtua secara seimbang. Problem psikologis yang timbul akibat perlakuan itu, oleh sebagian kalangan, dikemas ke dalam terma khusus yaitu *parental alienation syndrome* (PAS).

Bernet (2010) memperbesar bobot PAS dengan memperkenalkan istilah *parental alienation disorder* (PAD). Menurutnya, PAD diakibatkan oleh hubungan yang bermasalah yang melibatkan kedua orangtua dan anak. Sebagai *relational problem*, PAD sepatutnya diposisikan sebagai diagnosis tersendiri atau—setidaknya—didefinisikan secara spesifik sebagai problem hubungan orangtua-anak yang berat (*severe parent-child relational problem*).

Dikaitkan dengan DSM-V, Bernet (2010) menyimpulkan, PAD dapat dikonseptualisasi sebagai *mental disorder* maupun *relational problem*. Jika dimasukkan ke dalam *mental disorder*, PAD dapat ditempatkan di appendix bernama “Criteria Sets and Axis for Further Study”. Sedangkan apabila ditempatkan sebagai *relational problem*, PAD bisa dimasukkan ke bab “Other Conditions That May Be a Focus of Clinical Attention”. Sebagai catatan, *parent-child relational problem* telah lebih dulu ada di DSM-IV-TR (APA, 2000).

Bernet (2010) menyusun kriteria diagnosis bagi PAD sebagai berikut

1. Penolakan ataupun penghindaran yang menetap terhadap salah satu orangtua
2. Penalaran yang lemah dan absurd dalam kekritisian anak terhadap orangtua yang ditolaknya

3. Anak mengembangkan dua atau lebih sikap dan perilaku
 - a. Tidak mengalami perasaan mendua (ambivalensi), melainkan semata-mata negatif terhadap orangtuanya yang lain (*rejected parent*)
 - b. Yakin bahwa perasaannya tidak dipengaruhi pihak lain
 - c. Tidak merasa bersalah atas tindak-tanduknya terhadap *rejected parent*
 - d. Perilaku terlihat diatur oleh pihak lain
 - e. Perasaan asing juga menyebar ke keluarga pihak *rejected parent*
4. Guncangan di atas berlangsung paling sedikit dua bulan
5. Guncangan di atas menyebabkan distress klinis yang signifikan ataupun ketidakmampuan sosial, akademis (kerja), atau area-area lain
6. Penolakan anak untuk berhubungan dengan orangtuanya yang lain (*rejected parent*) tidak memiliki pembenaran. Dengan demikian, PAD tidak dapat dikenakan apabila *rejected parent* tersebut menerapkan perlakuan yang salah terhadap anak

Menurut Lorandos (2006), PA diderita oleh 90 persen anak yang menjadi korban perceraian kedua orangtuanya. Studi longitudinal yang dilakukan Clawar dan Rivlin (1991) selama 12 tahun terhadap 700 kasus perceraian menemukan bahwa PA dialami oleh mayoritas anak-anak. Meskipun masif, Gardner (1999) memberikan penawar dengan mengatakan bahwa pada kasus-kasus di mana pengadilan memindahkan hak asuh dari *alienating parent* kepada *alienated parent*, 100 persen anak yang mengalami PAS dapat dipulihkan. Sebaliknya, Gardner (1999) menambahkan, ketika pengadilan membiarkan anak tetap diasuh oleh alienating parent, perasaan terasing yang permanen dialami oleh 91 persen anak.

Berhadapan dengan maraknya PA, Major (2009) mencatat, tidak sedikit kalangan yang berharap lembaga peradilan keluarga dapat menstabilkan sistem keluarga yang kacau. Kalangan tersebut utamanya adalah keluarga yang memiliki kemampuan kecil untuk memanfaatkan upaya mediasi dalam rangka membangun rencana pengasuhan yang realistis bagi anak-anak mereka. Namun mengharapkan pengadilan dapat menengahi konflik keluarga tingkat tinggi—yang antara lain ditandai keberadaan PA—laksana pungguk merindukan bulan. Pasalnya, Major (2009) menekankan, hasil proses peradilan hampir seluruhnya ditentukan oleh kemampuan hakim dalam memahami PA serta membuat perintah-perintah kepada masing-masing pihak yang bercerai untuk membendung perselisihan mereka agar tidak berimbas jauh terhadap anak.

Kemampuan tersebut tentu bukan hal mudah. Karena itu, masuk akal Bala dan Bailey (2004/2005) memberikan penegasan tentang pentingnya para hakim memaksa suami dan isteri

untuk tetap membuka akses bagi interaksi antara anak dan orangtuanya guna menangkal pemunculan PA dalam kasus-kasus perceraian.

Penulis berpendapat, tindakan salah satu orangtua yang menutup ruang anak untuk tetap berhubungan dengan orangtuanya yang lain merupakan bentuk kekerasan aktif (*emotional abuse*) sekaligus kekerasan pasif (penelantaran, *neglect*). Tindakan salah satu orangtua mengasingkan anak dari orangtuanya yang lain boleh jadi tidak disadari sebagai bentuk kekerasan yang merugikan khususnya psikologi anak. Maekoya (2011) menyatakan, dalam banyak situasi, *abuse* dan *neglect* dapat terjadi tanpa disertai niat pelaku untuk melakukannya.

Perlakuan orangtua yang mengakibatkan anak menderita PA juga sebangun dengan penjelasan Maekoya (2011) tentang kekerasan terhadap anak. Maekoya (2011) mendefinisikan kekerasan jenis ini sebagai salah satu bentuk kekerasan emosional/psikologis, di mana pelaku mengorupsi psikis anak sehingga anak terdorong untuk menampilkan perilaku destruktif dan antisosial. Pada satu sisi, pelaku melakukan *ignoring*, yakni men deprivasi anak dari stimulasi-stimulasi penting (mis: kasih sayang dari orangtuanya) yang dibutuhkan anak untuk dapat tumbuh sehat secara emosional dan intelektual. Pada sisi lain, pelaku juga berbuat *corrupting*, yakni meneguhkan perilaku menyimpang (*deviant*) anak dan membuat anak tidak dapat terlibat dalam interaksi sosial yang harmonis.

Penyebutan korban bagi anak yang mengalami PA sesuai dengan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Menurut Deklarasi tersebut, seseorang dapat dikatakan korban terlepas apakah pelakunya dapat maupun tidak teridentifikasi, ditahan, terbukti, dihukum serta terlepas apakah ada maupun tidak hubungan kekeluargaan antara pelaku [berarti orangtua pemegang hak asuh] dan korban [anak]. Termasuk pula, masih merujuk Deklarasi yang sama, keluarga dekat dan orang-orang yang mengalami serangan saat berusaha membantu korban maupun saat mencegah viktimisasi.

Karena PA merupakan buah viktimisasi orangtua terhadap anak, maka tindakan yang memunculkan PA tersebut—menurut penulis—dapat diklasifikasi sebagai tindakan pidana. Dasar argumentasinya adalah tindakan orangtua tersebut nyata-nyata bertentangan dengan pasal 14 UU Perlindungan Anak bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Viktimisasi terhadap anak yang dilakukan orangtua pemegang hak asuh juga menistakan kewajibannya sesuai pasal 13 ayat 1 UU PA. Tercantum pada pasal tersebut, “Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.”

Orangtua yang melakukan viktimisasi sedemikian rupa dapat dikenai sanksi pidana. Bahkan sanksi pemberatan terhadap orangtua tersebut sangat jelas, sesuai pasal 13 ayat 2 UU PA, “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

D. Simpulan

Kendati berlangsung dalam lingkup domestik, anak-anak korban perceraian dapat mengalami penderitaan multidimensional. Anak-anak tidak hanya menjadi korban dari cekcok dan bubarnya relasi suami isteri kedua orangtuanya, tetapi juga mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) akibat mekanisme peradilan—terkait penentuan hak asuh—yang masih jauh dari kesungguhannya untuk menerapkan kepentingan terbaik anak sebagai satu-satunya azas yang harus ditegakkan.

Ketika viktimisasi tingkat pertama sudah dikenal baik oleh masyarakat umum dan menjadi topik kajian banyak riset, viktimisasi kedua—yang diakibatkan oleh tidak adekuatnya mekanisme di lembaga peradilan agama selaku satu-satunya institusi yang dalam menentukan hak asuh—belum banyak dicermati.

Viktimisasi kedua ini setidaknya memiliki keterkaitan dengan dua topik riset. Pertama, riset yang relevan dengan area pengambilan putusan para hakim, khususnya terkait pengaruh agama terhadap putusan dan kemungkinan terjadinya heuristik bahkan bias kognitif dalam putusan-putusan yudisial terkait hak asuh. Gabungan antara unsur psikologi hakim di lingkungan sektarian serta putusan hak asuh dari perspektif agama Islam merupakan area penelitian psikologi forensik yang kaya akan nilai ulayat dan belum banyak diinvestigasi.

Kedua, kurang memadainya mekanisme legal yang juga ramah terhadap kompleksitas psikologis—khususnya—anak korban perceraian, menjadi bahan introspeksi tentang pentingnya upaya penyusunan sebuah panduan evaluasi yang dapat dimanfaatkan untuk menakar kompetensi orangtua dalam menjalani peran pengasuhan. Dimanfaatkan oleh profesional terkait, rekomendasi yang dihasilkan dari panduan tersebut akan dapat dijadikan sebagai acuan bagi hakim ketika pada gilirannya menjatuhkan putusan hak asuh *semata-mata* berdasarkan kaidah kepentingan terbaik anak.

Tidak berhenti sampai di situ, banyak literatur menunjukkan bahwa kesulitan hidup anak-anak korban perceraian juga berlanjut seiring dengan dilakukannya *abuse* sekaligus *neglect* oleh orangtuanya (*tertiary victimization*). Anak menderita *parental alienation syndrome*, bahkan *parental alienation disorder*, atau setidaknya fenomena *parental alienation*, akibat salah satu orangtua menutup akses anak untuk dapat terus menjalin kasih sayang dengan orangtuanya yang lain. Tidak sebatas masyarakat awam, kalangan akademisi juga masih menunjukkan sikap mendua terhadap fenomena dan terma-terma terkait *parental alienation*.

Dari sisi telaah ilmiah, pro-kontra tentang *parental alienation syndrome* dan *parental alienation disorder* perlu disikapi dengan meneruskan kajian-kajian tentang permusuhan pasca-perceraian dan imbasnya terhadap kesejahteraan psikologis anak. Perbendaharaan penelitian yang kian banyak akan menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi penetapan terma diagnosis spesifik anak-anak yang mengalami serangkaian simptom khusus akibat tindakan buruk salah satu orangtua.

Untuk kepentingan praktis, terhadap viktimisasi tingkat tiga seperti itu, tiada bukan, dibutuhkan pendekatan hukum yang berlanjut (*extended, prolonged*) yang lebih hirau pada kompleksitas psikologis anak-anak korban perceraian. Juga, menjadi sesuatu yang mendesak, perlu disegerakan inisiatif membangun mekanisme pemantauan anak-anak pascapersidangan perceraian dan penentuan hak asuh sebagai salah satu elemen dalam mata rantai perlindungan anak. Terbukanya kesadaran baru yang menelaah masalah hak asuh dari perspektif viktimologi menjadi kunci agar dampak buruk perceraian berikut konflik susulannya terhadap diri anak dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amato, P.R. (2001). Children of Divorce in the 1990s: An Update of the Amato and Keith (1991) Meta-Analysis. *Journal of Family Psychology*, 15, 355-370.
- Ackerman, M.J. (1999). *Essentials of Forensic Psychological Assessment*. New York: John Wiley & Son.
- American Psychiatric Association. (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV-TR)*; 4th ed., text revision. Washington, DC: Author.
- Araji, S.K., & Bosek, R.L. (2010). Domestic Violence, Contested Child Custody, and the Courts: Findings From Five Studies. Dalam Mo, T.H. & Barry, G. *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues* (hal. 6.2-6.31). Kingston, New Jersey: Civic Research Institute, Inc.
- Asshiddiqie, J. (2005). Teknologi Informasi dan Implikasinya terhadap Hukum dan Pemerintahan. Dalam Zainal, A.M.H. (ed.), *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar*

- Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM (hal. 145-161). Jakarta: Konstitusi Press.*
- Aughisbaugh, A., Pierret, C.R., & Rothstein, D.S. (2005). The Impact of Family Structure Transitions on Youth Achievement: Evidence from the Children of the NLSY79. *Demography*, 42, 447-468.
- Bala, N., & Bailey, N. (2004/2005). Enforcement of access & alienation of children: Conflict reduction strategies & legal responses. *Canada Family Law Quarterly*, 23, 1-61.
- Baron, S. (2003). The scope of family court intervention. *Journal of the Center for Children and the Courts*, 4, 115-129.
- Barton, B.H. (2008). Judges, lawyers, and a predictive theory of legal complexity. Selected Works of Benjamin H. Barton – University of Tennessee, Knoxville. Diunduh dari http://works.bepress.com/benjamin_barton/2
- Barton, B.H. (2010). *The lawyer-judge bias in the American Legal System*. New York: Cambridge University Press.
- Barton, T.D. (2010). Problem solving and prevention by general-jurisdiction judges. *Court Review*, 45 (4), 116-123.
- Bender, W.N. & Brannon, L. (1994). Victimization of Non-Custodial Parents, Grandparents, and Children as a Function of Sole Custody. *Journal of Divorce & Remarriage*, 21(34), 81-114.
- Benjamin, G.A.H., & Gollan, J. (2003). *Family evaluation in custody litigation: Reducing risks of ethical infractions and malpractice*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Bernet, W. (2010). *Parental Alienation, DSM-V and ICD-11*. New York: Routledge.
- Bey, F. (2011). Scope of Contemporary Victimology. Dipresentasikan pada *the 11th Asian Post Graduate Course on Victimology and Victim Assistance*. Jakarta, 20 July.
- Bow, J.N. & Quinnell, F.A. (2004). Critique of child custody evaluations by the legal profession. *Family Court Review*, 42 (1), 115-127.
- Charrad, M.M. (2011). Gender in the Middle East: Islam, State, Agency. *Annual Review of Sociology*, 37, 417-437.
- Cherlin, A.J. (2008). *Public & Private Families: An Introduction*, 5th ed. Boston: McGraw-Hill.
- Child Welfare Information Gateway. (2010). *Best Interest of the Child*. Dikunjungi pada 19 July 2011 from <http://www.childwelfare.org>.
- Clawar, S.S., & Rivlin, B.V. (1991). *Children held hostage: Dealing with programmed and brainwashed children*. Chicago: American Bar Association.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2011). *Data Perbandingan Faktor-faktor Terbesar Penyebab Terjadinya Perceraian Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Provinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2005 - 2010*.
- Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 40/34 of 29 November 1985.

- Farkas, M.M. (2011). An introduction to parental alienation. *Journal of Psychosocial Nursing & Mental Health Services*, 49 (4), 20-26.
- Felner, R.D., & Terre, L. (1987). Child custody dispositions and children's adaptation following divorce. Dalam L.A. Weithorn (Ed.), *Psychology and child custody determinations: Knowledge, roles, and expertise* (hal. 106-153). Lincoln: University of Nebraska Press.
- Finklehor, D. & Hashima, P.Y. (2001). The victimization of children and youth: A comprehensive overview. In K. White (Eds). *Handbook of Youth and Justice*. New York: Plenum Publishers.
- Freud, S. (1949). *An Outline of Psychoanalysis*. New York: W.W. Norton.
- Furstenberg, C. & Cherlin, A. (1991). *Divided families: What happens to children when parents part*. Cambridge, MA.: Harvard University Press.
- Galatzer-Levy, R., & Kraus, L. (1999). *The Scientific Basis of Child Custody Decisions*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Gardner, R.A. (1999, April-June). Differentiating Between Parental Alienation Syndrome and Bona Fide Abuse-Neglect. *The American Journal of Family Therapy*, 27(2), 97-107.
- Goldstein, J., Freud, A., & Solnit, A. (1973). *Beyond the Best Interests of the Child*. New York: Free Press.
- Gray, M.T. (2010). Historical Legal Context in Domestic Violence Custody Cases. Dalam Mo, T.H. & Barry, G. *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues* (hal. 3.2-3.37). Kingston, New Jersey: Civic Research Institute, Inc.
- Hanson, T.L (1999). Does Parental Conflict Explain Why Divorce is Negatively Associated with Child Welfare? *Social Forces*, 77, 1283-1316.
- Hardcastle, G.W. (2005). Adversarialism and the family court: A family court judge's perspective. *UC Davis Journal of Juvenile Law and Policy*, 9 (1), 57-125.
- Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.
- Joni, M. (2006). *Hak-hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga* [Child's Rights According to the Law on Child Protection and the UN Convention on Child's Rights: Some Issues regarding Family Law]. Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak [National Commission on Child Protection].
- Kelly, J.B. (2002). *The Determination of Child Custody in the USA*. Diunduh dari <http://www.familylawwebguide.com.au/spca/pg/library> pada 21 November 2011.
- Kim, H. S. (2011). Consequences of Parental Divorce for Child Development. *American Sociological Review*, 76 (3), 487-511.
- Lifeline Community Care Queensland. (2010). *Children and Families*. Dikunjungi pada 19 September 2011 dari <http://www.iccq.or.au/family-relationships-separation-and-divorce>
- Lings, M / al-Din, A.B.S. (2008). *Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Lorandos, D. (2006). Parental Alienation Syndrome in American Law. In R. Gardner, D. Lorandos & S.R. Sauber (Eds.), *The International Handbook on Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical, and Legal Considerations* (hal. 90-120). Springfield, IL.: Charles C. Thomas Publishers.

- Lovegrove, A. (1997). *The Framework of Judicial Sentencing: A Study in Legal Decision Making*. New York: Cambridge University Press.
- Maekoya, C. (2011). Victims of Child Abuse. Dipresentasikan pada *the 11th Asian Post Graduate Course on Victimology and Victim Assistance*. Jakarta, 20 July.
- Major, J.A. (2009). *Parental Alienation Syndrome: Its Causes, Cures, Costs, and Controversies*. Diunduh pada 20 November 2011 dari <http://www.majorfamilyservices.com/parental-alienation-syndrome-pas-its-causes-cures-costs-and-controversies.html>.
- Ross, C.J. (1998, Spring). The Failure of Fragmentation: The Promise of a System of Unified Family Courts. *Family Law Quarterly*, 32(1), 3-30.
- Roth, A. (1976-77). The Tender Years Presumption in Child Custody Disputes. *Journal of Family Law*, 15, 423-461.
- Schma, W.G. (2003, Januari). Therapeutic Jurisprudence. *Michigan Bar Journal*, 25-27.
- Shihab, U. (2008). *Pengaturan Hak Asuh dan Penerapannya – Sebuah Pandangan tentang Konsep Hak Asuh dalam Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Peran Hakim dalam Penentuan Hak Asuh*. Tidak diterbitkan.
- Sigle-Rushton, W., Hobcraft, J., & Kiernan, K. (2005). Parental Divorce and Subsequent Disadvantage: A Cross-Cohort Comparison. *Demography*, 42, 427-446.
- Stahl, P.M. (1994). *Conducting child custody evaluations: A comprehensive guide*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Tihami, H.M.A. & Sahrani, S. (2009). *Fikih Munakahat – Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Town, M.A. (1997). *The Unified Family Court: Preventive, Therapeutic and Restorative Justice For America's Families*. Diunduh pada 3 September 2011 dari <http://www.preventivelawyer.org>
- Turkat, I.D. (2005). On the limitations of child-custody evaluations. *Court Review*, 42 (2), 8-13.
- Turkat, I.D. (2006). False allegations of parental alienation. *American Journal of Family Law*, 19 (1), 15-19.
- Uniform Child-Custody Jurisdiction and Enforcement Act* (1997).
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Walker, N.E., Brooks, C.M., & Wrightsman, L.S. (1998). *Children's rights in the United States: In search of a national policy*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Wesley, K.A. (2000). Parental conflict, divorce, and victimization: How do these family-of-origin experiences affect the relationship cognitions of college students. University of South Alabama. *Theses*.
- Wrightsman, L.S., & Fulero, S.M. (2005). *Forensic Psychology*, 2nd ed. Belmont, CA: Wadsworth.